



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTAMAN BIN SAMIN;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Ngepal Rt. 013 Rw. 004 Kel. Kaligarang Kec. Keling Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Andriadi, SH., MH., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada "Rudi Andriadi Dan Rekan" alamat kantor Jalan Ratu Kalinyamat RT06 RW09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpr, tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpr, tanggal 29 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutaman Bin Samin terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutaman Bin Samin, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sarung merk Atlas warna kombinasi orange hitam dan biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model MDG2 warna hitam berikut SIM CARD nomor +62882006302213.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal karena telah melanggar hukum dan mohon Majelis

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan memberikan vonis yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-08/JPARA/Enz.2/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa Sutaman Bin Samin pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 18.46 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di rumah Sugiarto Als Ot (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berlokasi di Desa Cepogo Kec Kembang Kab Jepara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak satu paket dengan berat netto 0,17613 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Mega (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan mengajak patungan terdakwa untuk membeli sabu sabu seharga Rp 300.000,- dan rencana sabu sabu akan dipakai bersama dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp 100.000,- dan Sdr Mega sebesar Rp 200.000,- setelah Mega memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- Mega pulang kerumahnya dan terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Sugiarto Als OT, untuk membeli sabu, sekira pukul 18.46 wib terdakwa sampai dirumah Sugiarto Als OT dan disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- kepada Sugiarto Als OT dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian Sugiarto Als OT menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Sugiarto Als OT memberikan 1 paket narkotika golongan I jenis sabu kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa menerima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu sabu sabu tersebut terdakwa simpan di selipan sarung yang terdakwa kenakan, dan terdakwa langsung pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.01 wib terdakwa menghubungi Mega untuk diajak mengonsumsi sabu secara bersama sama, sekira pukul 20.15 wib tiba tiba petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, dan pada saat dilakukan penggledahan kepada terdakwa ditemukan 1 paket narkotika golongan I jenis sabu di selipan sarung yang terdakwa kenakan dan 1 unit Handphone merk Xiaomi Model MDG2 warna hitam berikut Simcard nomor +62882006302213 di temukan dimeja teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Resnarkoba dan saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut miliknya dan Mega rencana terdakwa mau pakai bersama dan sabu sabu tersebut terdakwa beli dari Sugiarto Als OT, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung mengajak terdakwa kerumah Sdr. Sugiarto Als OT sesampainya di rumah Sugiarto Als OT petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara tidak menemukan Sugiarto Als OT pada saat itu tidak berada di rumah, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 3272/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech.Dkk disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,17613 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa terdakwa Sutaman Bin Samin pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi Dk Ngepal Rt.013 Rw 004 Kel Kalgarang Kec Keling Kab Jepara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berupa kristal warna putih yang mengandung metamfetamina sebanyak satu paket dengan berat netto 0,17613 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Muh Tarom Bin Riyanto dan saksi Dinar Noor Hendriyana selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sutaman Bin Samin yang beralamat di Dk. Ngepal Ds. Kaligarang Rt 013 Rw 004 Kec. Keling Kab. Jepara., sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dirumahnya, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Muh Tarom Bin Riyanto dan saksi Dinar Noor Hendriyana selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Pukul 20.15 WIB pada saat saksi Muh Tarom Bin Riyanto dan saksi Dinar Noor Hendriyana bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat terdakwa Sutaman Bin Samin berada di rumah yang beralamat di Dk. Ngepal Ds. Kaligarang Rt 013 Rw 004 Kec. Keling Kab. Jepara dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian saksi Muh Tarom Bin Riyanto dan saksi Dinar Noor Hendriyana bersama petugas dari Sat Narkoba Polres jepara lainnya langsung melakukan penangkapan Sutaman Bin Samin (Alm) selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap terdakwa Sutaman Bin Samin dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di selipan sarung merk merk Atlas warna kombinasi orange, hitam, biru. yang terdakwa Sutaman Bin Samin (Alm) kenakan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Model MDG2 warna hitam berikut Simcard nomor + 62882006302213

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di meja ruang tamu yang dipergunakan untuk sebagai sarana transaksi jual beli sabu – sabu, selanjutnya saksi Muh Tarom Bin Riyanto dan saksi Dinar Noor Hendriyana petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengakui kalau sabu tersebut milik terdakwa dan Mega yang ditemukan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 3272/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech.Dkk disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,17613 gram. selanjutnya barang bukti milik terdakwa telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan tahap penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dinar Noor Hendriyana Bin H Mulyono Hadi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 20.15 Wib di rumah terdakwa yang berlokasi Dk Ngepal Rt.013 Rw 004 Kel Kalgarang Kec Keling Kab Jepara ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi terjadi penyalahgunaan dan transaksi sabu;
 - Bahwa Terdakwa berada di depan rumahnya bersama seorang temannya;
 - Bahwa saat ditangkap terdapat narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam sarung seberat 0,1 gram untuk alat hisap tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu milik dari Terdakwa dan temannya bernama Mega karena dibeli dengan cara patunan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Mega, harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk berkomunikasi mendapatkan sabu dari seseorang bernama Sugiarto alias OT;
 - Bahwa Mega menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menemui OT di rumahnya di daerah Cepogo wilayah Kab. Jepara untuk jual beli secara tatap muka di rumah OT;
 - Bahwa saksi mengejar OT setelah menangkap Terdakwa namun sudah tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa mengenal sdr Mega sebagai teman menonton dangdut bersama sedangkan dengan sdr. OT adalah tetangga desa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berencana memakai sabu bersama Mega namun belum terpakai sudah ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa pernah berhenti memakai namun kemudian memakai lagi;
 - Bahwa saat ini Terdakwa Mega belum ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penebang kayu;
 - Bahwa yang berinisiatif mengajak terlebih dahulu untuk patungan membeli sabu adalah sdr. Mega;
 - Bahwa Terdakwa dan Mega berencana memakai bersama ;
 - Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muh. Tarom, SH Bin Sidi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 20.15 Wib di rumah terdakwa yang berlokasi Dk Ngepal Rt.013 Rw 004 Kel Kalgarang Kec Keling Kab Jepara berkaitan dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi terjadi penyalahgunaan dan transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa berada di depan rumahnya bersama seorang temannya;
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam sarung seberat 0,1 gram yang dikenakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dan temannya bernama Mega karena mereka membelinya secara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Mega, harga sabu-sabunya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sugiato alias OT yang tidak lain merupakan tetangga Terdaka dengan cara awalnya berkomunikasi menggunakan handphone untuk setelah dinyatakan ada akhirnya Terdakwa menemui OT di rumahnya di daerah Cepogo wilayah Kab. Jepara untuk jual beli secara tatap muka di rumah OT;
- Bahwa saksi sempat mengejar keberadaan OT setelah menangkap Terdakwa namun sdr. OT sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Mega sebagai teman menonton dangdut bersama;
- Bahwa Terdakwa berencana memakai narkoba jenis sabu bersama Mega namun belum sempat dipakai sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah berhenti memakai namun kemudian memakai lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja menebang kayu;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak patungan membeli sabu Mega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli maupun mempergunakan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 3272/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech.Dkk disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,17613 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 20.15 Wib di rumah terdakwa yang berlokasi Dk Ngepal Rt.013 Rw 004 Kel Kalgarang Kec Keling Kab Jepara Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan transaksi narkoba ;
- Bahwa transaksi narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 18.46 Wib bertempat di rumah Sugiarto Als Ot (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berlokasi di Desa Cepogo Kec Kembang Kab Jepara Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba telah diamankan oleh pihak Kepolisian terkait ditemukan Narkoba Golongan I berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,17613 gram dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan dalam lipatan sarung yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Mega (DPO) datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan mengajak patungan terdakwa untuk membeli sabu sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencana sabu sabu akan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai bersama dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Mega sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Mega memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) datang ke rumah Terdakwa, kemudian sdr. Mega pulang kerumahnya dan terdakwa langsung pergi kerumah Sugiarto Als OT, untuk membeli sabu, sekira pukul 18.46 wib terdakwa sampai dirumah Sugiarto Als OT dan disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terjadi penyerahan narkoba tersebut oleh Sugiarto Als OT secara langsung kepada Terdakwa ,diawali dengan penyerahan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut diikuti dengan penyerahan narkotikanya oleh sdr. Sugiarto Als OT kepada Terdakwa pada saat itu juga, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di selipan sarung yang terdakwa kenakan, dan terdakwa langsung pulang kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 20.01 wib terdakwa menghubungi Mega untuk diajak mengonsumsi sabu secara bersama sama, sekira pukul 20.15 wib tiba tiba datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 paket narkoba golongan I jenis sabu di selipan sarung yang terdakwa kenakan dan 1 unit Handphone merk Xiaomi Model MDG2 warna hitam berikut Simcard nomor +62882006302213 di temukan dimeja teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Resnarkoba dan saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut miliknya dan sdr. Mega karena rencananya terdakwa mau menggunakannya bersama dan sabu sabu tersebut terdakwa beli dari Sugiarto Als OT, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung mengajak terdakwa kerumah Sugiarto Als OT sesampainya dirumah Sugiarto Als OT petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara tidak menemukan Sugiarto Als OT pada saat itu tidak berada dirumah, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba yang disimpan olehnya sebanyak satu paket dengan berat netto 0,17613 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sarung merk Atlas warna kombinasi orange hitam dan biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model MDG2 warna hitam berikut SIM CARD nomor +62882006302213;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 20.15 Wib di rumah terdakwa yang berlokasi Dk Ngepal Rt.013 Rw 004 Kel Kalgarang Kec Keling Kab Jepara Terdakwa telah diamankan oleh petugas terkait transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 18.46 Wib bertempat di rumah Sugiarto Als Ot (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berlokasi di Desa Cepogo Kec Kembang Kab Jepara, dalam perkara ini Terdakwa menjadi pembeli dalam transaksi narkoba golongan I tersebut dengan berat netto 0,17613 gram ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.30 wib Mega (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan mengajak patungan terdakwa untuk membeli sabu sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencana sabu sabu akan dipakai bersama dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Mega sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Mega memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Mega pulang kerumahnya dan terdakwa langsung pergi kerumah Sugiarto Als OT, untuk membeli sabu, sekira pukul 18.46 wib terdakwa sampai dirumah Sugiarto Als OT dan disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah) kepada Sugiarto Als OT kemudian Sugiarto Als OT menerima uang tersebut dengan dan memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima sabu tersebut setelah itu sabu tersebut terdakwa simpan di selipan sarung yang terdakwa kenakan, dan terdakwa langsung pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.01 wib terdakwa menghubungi Mega untuk diajak mengonsumsi sabu secara bersama sama, sekira pukul 20.15 wib tiba-tiba petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu di selipan sarung yang terdakwa kenakan dan 1 unit Handphone merk Xiaomi Model MDG2 warna hitam berikut Simcard nomor +62882006302213 di temukan dimeja teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Resnarkoba dan saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut miliknya dan Mega rencana terdakwa mau pakai bersama dan sabu sabu tersebut terdakwa beli dari Sugiarto Als OT, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung mengajak terdakwa kerumah Sugiarto Als OT sesampainya di rumah Sugiarto Als OT petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara tidak menemukan Sugiarto Als OT pada saat itu tidak berada di rumah, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu sebanyak satu paket dengan berat netto 0,17613 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa



1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Sutaman Bin Samin adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut perbuatan materiil yang dimaksud adalah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"; yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan "Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu :

1. Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya ;
2. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;
3. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
4. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;
5. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan ;

7. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa, sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 20.15 Wib di rumah terdakwa yang berlokasi Dk Ngepal Rt.013 Rw 004 Kel Kalgarang Kec Keling Kab Jepara Terdakwa telah diamankan oleh petugas terkait transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 18.46 Wib bertempat di rumah Sugiarto Als Ot (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berlokasi di Desa Cepogo Kec Kembang Kab Jepara, Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17613 gram hari hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 18.46 Wib bertempat di yang berlokasi di Desa Cepogo Kec Kembang Kab Jepara, awalnya pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB sdr. Mega (DPO) datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak patungan terdakwa untuk membeli sabu sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencana sabu sabu akan dipakai bersama antara keduanya, Terdakwa dan Sdr. Mega membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr.Mega patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Sugiarto Als OT, untuk membeli sabu, sekira pukul 18.46 wib terdakwa sampai dirumah Sugiarto Als OT dan disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sugiarto Als OT kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto Als OT menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di selipan sarung yang terdakwa kenakan, dan terdakwa langsung pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 20.01 wib terdakwa menghubungi Mega untuk diajak mengonsumsi sabu secara bersama sama, sekira pukul 20.15 wib tiba-tiba petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara datang ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di selipan sarung yang terdakwa kenakan dengan berat netto 0,17613 gram dan 1 unit Handphone merk Xiaomi Model MDG2 warna hitam berikut Simcard nomor +62882006302213 di temukan dimeja teras rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,17613 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 3272/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech.Dkk disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamphetamine dengan bobot netto 0,16981 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamphetamine tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara materiil menjadi pembeli terkait 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa membeli narkotika tersebut secara patungan bersama dengan sdr. Mega (DPO) meskipun pada awalnya sdr. Mega yang menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan rencana akan dipakai bersama, sebagaimana fakta dalam perkara a quo tanpa peran dari Terdakwa yang mengenal sdr. Sugiarto Als OT maka tidak dapat terjadi transaksi terkait pembelian narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui 1 (satu) paket dengan berat netto 0,16981 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika diperkuat pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium, fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukan dan cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/ alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikuatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/ atau penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak membeli Narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ke-2 (dua) tersebut terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat netto 0,16981 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium, dan terhadap barang bukti narkoba tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Barang bukti Sitaan Narkoba Nomor B-2586/M.3.32/Enz.1/12/2023, tanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang menetapkan terhadap 1 (satu) paket dengan berat netto 0,16981 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dan dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) paket dengan berat netto 0,16981 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk barang 1 (satu) buah sarung merk Atlas warna kombinasi orange hitam dan biru, barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis lebih tepat dikembalikann kepada yang berhak yaitu Terdakwa Sutaman Bin Samin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model MDG2 adalah alat untuk dipergunakan untuk dilakukannya kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara serta tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sutaman Bin Samin**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi pembeli dalam jual beli Narkotika golongan I ", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dengan berat netto 0,16981 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah sarung merk Atlas warna kombinasi orange hitam dan biru dikembalikan kepada Terdakwa Sutaman Bin Samin ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi model MDG2 warna hitam berikut SIM CARD nomor +62882006302213 dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky E.K Andriansyah, SH.,MH.Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Afrizal, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.